



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 24/KPTS/III/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA DAN
PENYUSUNAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Meninbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu evaluasi susunan organisasi tata kerja dan penyusunan tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Susunan Organisasi Tata Kerja dan Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Evaluasi Susunan Organisasi Tata Kerja dan Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Bidang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Susunan Organisasi Tata Kerja dan Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan evaluasi susunan organisasi dan tata kerja, penyusunan tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis,
pada tanggal 11 Maret 2016

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 124 / KPTS / III / 2016
 TANGGAL : 11 Maret 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI SUSUNAN ORGANISASI
 TATA KERJA (SOTK) DAN PENYUSUNAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 SERTA RINCIAN TUGAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
2.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PEMBINA	
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PEMBINA	
4.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
5.	KASUBBAG KELEMBAGAAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
6.	KASUBBAG DOKUMENTASI PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
7.	KASUBBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
8.	KASUBBAG TATA PEMERINTAHAN UMUM PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	STAF BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 4 (EMPAT) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ